



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT

Jln Cempaka Putih Barat XXV/2 Telepon / Fax : (021) 4209400 / (021) 4211585
JAKARTA

Kode Pos : 10520

SURAT IZIN OPERASIONAL
YAYASAN/ORGANISASI/BADAN SOSIAL

Nomor : 2/10.3.1/31.71.05.1002/-1.848/2016

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Kembali Kewajiban Mendaftarkan dan Memiliki Ijin Kegiatan/Operasional Yayasan dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 Organisasi/Badan Sosial dan tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cempaka Putih Barat memberikan Ijin Operasional Yayasan/Badan Sosial kepada :

NAMA YAYASAN / BADAN SOSIAL : PAUD NURUL HIKMAH

**NAMA KETUA YAYASAN /
BADAN SOSIAL : M. YUSUF AZ**

**ALAMAT YAYASAN : JL. CEMPAKA PUTIH BARAT XIX RT.8 RW.13
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH BARAT,
KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT**

BIDANG USAHA / KEGIATAN : SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS (SPS)

MASA BERLAKU : 28 MARET 2016 s.d 28 MARET 2021

Dengan Ketetapan:

1. Dalam melakukan kegiatan Yayasan/Organisasi/Badan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan memberikan laporan secara berkala kepada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
 2. Setiap perubahan susunan Pengurus, program kerja, dan perluasan lingkup wilayah kerja harus dilaporkan kepada Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 3. Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Yayasan/Organisasi/Badan Sosial yang bersangkutan diwajibkan memperbaharuihnya apabila masa telah berakhir.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 MARET 2016

A.n. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
Kepala Satuan Pelaksana Kelurahan Cempaka Putih Bar



inas Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

04726